

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

"PRO JUSTITIA"

KETERANGAN :

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. PPNS/ 32 / XI / 2022 / Satpol PP

A. Pada hari ini Batu, Tanggal 28 bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh dua
saya nama M. Rizki S.H.M.Si NIP. 19840105201001003 Pangkat/Golongan Penata Tk I / II selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kab. Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia No. A/HU.27/HI.09.01 tanggal 15 April 2021 Dan Surat Perintah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. KM/3341/6AEM tanggal 28 DES - 2022.

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap

Tersangka
Nama Asap Najmuodin Tempat/Tgl. Lahir/Umur 18-01-1972 Jenis Kelamin
Laki-laki Kebangsaan Indonesia Agama Islam Pekerjaan SWASTA
Alamat Perumahan SELATAN Desa/Kel. Setia Mulya Kecamatan Cimahi Tengah
Kabupaten Cimahi Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Kamis Pukul 00.00
tanggal 29 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua
Tempat di Intan Naga Hotel dalam wilayah Kab. Bandung
Melanggar Perda No. 11 Tahun 2003 Pasal

C. Saksi-saksi

1. Nama Afasya Umur 29 Alamat Cisidey Menerangkan bahwa pada
hari Kamis Pukul 00.00 tanggal 29 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua
bertempat di Intan Naga telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 11 Th. 2003
2. Nama Asap Yaya H Umur 53 Alamat Cisidey Menerangkan bahwa pada
hari Kamis Pukul 00.00 tanggal 29 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua
bertempat di Intan Naga telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 11 Th. 2003

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti sim C.

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PADA HARI Kamis TANGGAL 29 PUKUL 00.00 TEMPAT Ruangan
Stalung Tiping Munar Gedung Sate Bandung (mali belangan

G. SAKSI I SAKSI II TERSANGKA
(Afasya .M.R.) (Asap Yaya H.) (Asap Najmuodin)

KEPUTUSAN PENGADILAN 2 :

DENDA : Rp. 250.000
KURUNGAN : 2 Hari
BARANG BUKTI :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

M. Rizki S.H.M.Si

Panitera,

(Adi Zuherman)

Hakim,

(Syihabuddin)

Jaksa,

(di Sate)